



**PELAKSANAAN PERPRES NOMOR 59 TAHUN 2019 TENTANG
PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN SAWAH
(Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang)**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Kenotariatan**



**Oleh :
INDRIET PRATIWI WIRANITA WIRATMODJA
NPM : 22202022044**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
2023**

**PELAKSANAAN PERPRES NOMOR 59 TAHUN 2019 TENTANG
PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN SAWAH
(Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang)**

Indriet Pratiwi Wiranita Wiratmodja

ABSTRAK

Pengendalian alih fungsi lahan sawah merupakan salah satu strategi peningkatan produksi padi dalam negeri sehingga perlu dilakukan percepatan penetapan Peta Lahan Sawah Dilindungi (PLSD) Selama ini sudah ada UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, beserta Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Berkelanjutan dan Perpres Nomor 59 Tahun 2019 tentang pengendalian alih fungsi lahan sawah. Penyempitan lahan pertanian di Kabupaten Jombang dikarenakan adanya pembangunan perumahan yang semakin bertambah tiap tahunnya.

Adapun rumusan masalah 1) Bagaimana pelaksanaan Perpres Nomor 59 Tahun 2019 tentang alih fungsi lahan sawah Sebagai Bentuk Preventif Pemerintah Terhadap Alih Fungsi Lahan Sawah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang 2) Bagaimana kendala dan upaya mengatasi kendala pelaksanaan Perpres Nomor 59 Tahun 2019 tentang alih fungsi lahan sawah dalam pengurusan tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang, 3) Bagaimana perlindungan hukum terhadap lahan sawah yang di lindungi sejak diberlakukannya Perpres Nomor 59 Tahun 2019 tentang alih fungsi lahan sawah Di Kabupaten Jombang. Dengan menggunakan metode penelitian empiris dengan lokasi penelitian Kantor pertanahan kabupaten jombang.

Hasil penelitian pelaksanaan Perpres Nomor 59 Tahun 2019 tentang alih fungsi lahan sawah Sebagai Bentuk Preventif Pemerintah Terhadap Alih Fungsi Lahan Sawah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang, Secara teori belum berjalan lancar akan tetapi buat rambu-rambu bagi pengembang tidak akan dengan se enakya membebaskan lahan sawah untuk di jadikan lahan perumahan atau pemukiman. Akan tetapi disini yang lain menimbulkan suatu permasalahan baru bagi pemohon perorangan karena bagi pemohon perorangan yang mau memohon pemisahan hak atas tanah warisan atau non waris, kalau di peta blok RTR termasuk peta LSD tidak bisa diadakan pemecahan bidang tanah.

kendala dan upaya mengatasi kendala pelaksanaan Perpres Nomor 59 Tahun 2019 tentang alih fungsi lahan sawah dalam pengurusan tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang bentuk penyelesaian antara lain 1) Penyelesaian dalam rangka Penyempurnaan Data Peta Lahan Sawah yang Dilindungi 2) Penyelesaian Lahan Sawah yang Dilindungi yang Sesuai dengan Kawasan/Zona Tanaman Pangan dalam Rencana Tata Ruang 3) Penyelesaian Lahan Sawah yang Dilindungi yang Tidak Sesuai dengan Kawasan/Zona Tanaman Pangan dalam Rencana Tata Ruang.

Perlindungan hukum terhadap lahan sawah yang di lindungi sejak diberlakukannya Perpres Nomor 59 Tahun 2019 tentang alih fungsi lahan sawah Di Kabupaten Jombang. Akan terjaga secara ketahanan pangan dan untuk mempertahankan tanah sawah yang di lindungi biar tidak jadi lahan perumahan.

Kata kunci, LSD, BPN, Sawah, perumahan

**PELAKSANAAN PERPRES NOMOR 59 TAHUN 2019 TENTANG
PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN SAWAH
(Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang)**

Indriet Pratiwi Wiranita Wiratmodja

Abstract

Controlling the conversion of paddy fields is one of the strategies to increase domestic rice production, so it is necessary to accelerate the determination of the Map of Protected Paddy Fields (PLSD). So far, Law no. 41 of 2009 concerning Protection of Sustainable Food Agricultural Land, along with Government Regulation (PP) No. 1 of 2011 concerning the Determination and Transfer of Functions of Sustainable Agricultural Land and Presidential Regulation Number 59 of 2019 concerning control of the conversion of paddy fields. The narrowing of agricultural land in Jombang Regency is due to the construction of housing which is increasing every year.

The formulation of the problem 1) How is the implementation of Presidential Regulation Number 59 of 2019 regarding the conversion of paddy fields as a form of government prevention of the conversion of paddy fields at the Land Office of Jombang Regency 2) What are the obstacles and efforts to overcome obstacles to implementing Presidential Regulation Number 59 of 2019 regarding the conversion of paddy fields in managing land at the Jombang District Land Office, 3) What is the legal protection for paddy fields that have been protected since the enactment of Presidential Decree Number 59 of 2019 concerning the conversion of paddy fields in Jombang Regency. By using empirical research methods with research locations Jombang district land office.

The results of the research on the implementation of Presidential Decree No. 59 of 2019 concerning the conversion of paddy fields as a preventive form for the government regarding the conversion of paddy fields at the Jombang Regency Land Office, in theory have not gone smoothly, but for signs for developers not to free up paddy fields as comfortably as possible used for housing or settlements. However, on the other hand, it creates a new problem for individual applicants because for individual applicants who wish to apply for separation of rights to inherited or non-inherited land, if the RTR block map includes the LSD map.

Obstacles and efforts to overcome obstacles to the implementation of Presidential Regulation Number 59 of 2019 concerning the conversion of paddy fields in land management at the Jombang Regency Land Office, the form of settlement includes 1) Completion in the context of Completing Map Data of Protected Paddy Fields 2) Completion of Protected Paddy Fields in Accordance with Areas/Zones of Food Crops in the Spatial Plan 3) Settlement of Protected Paddy Fields that are Not In Accordance with the Areas/Zones of Food Crops in the Spatial Plan.

Legal protection for paddy fields that have been protected since the enactment of Presidential Decree No. 59 of 2019 concerning the conversion of paddy fields in Jombang Regency. Food security will be maintained and to maintain protected paddy fields so they don't become residential land.

Keywords, LSD, BPN, Rice fields, housing



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara agraris perlu menjamin penyediaan lahan pertanian secara berkelanjutan sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dengan mengedepankan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.¹

Rumusan tersebut terdapat di dalam Pasal 1 Ayat (1) UUPA yang menyatakan bahwa seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dan seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia.² Hal ini berarti bahwa tanah di seluruh wilayah Indonesia adalah hak bersama dari bangsa Indonesia (beraspek Peraturan Daerah) dan bersifat abadi, yaitu seperti hak ulayat pada masyarakat hukum adat. Selain itu Negara juga mengatur tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia, hal tersebut bersifat publik.

Tugas kewenangan ini dilaksanakan oleh negara berdasarkan hak menguasai negara yang dirumuskan dalam Pasal 2 UUPA yang merupakan tafsiran autentik dari pengertian dikuasai oleh negara dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. 9Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat sehingga harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

¹ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Menimbang huruf b

² Undang-Undang Agraria No.5 tahun 1960, Pasal 1.

Penguasaan negara atas tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia bersumber pula pada Hak Bangsa Indonesia yang meliputi kewenangan negara dalam Pasal 2 Ayat (2) UUPA, yaitu:³

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa;
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
- c. Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Konversi lahan telah meningkat sejalan dengan pertumbuhan industri dan perumahan. Konversi lahan ini berpotensi mempengaruhi produksi padi nasional dan mengancam ketahanan pangan nasional.

Menurut Ritohardoyo⁴ sawah adalah usaha pertanian yang dilaksanakan pada tanah basah dan memerlukan air untuk irigasi.

Pengendalian alih fungsi lahan sawah merupakan salah satu strategi peningkatan produksi padi dalam negeri sehingga perlu dilakukan percepatan penetapan Peta Lahan Sawah Dilindungi (PLSD) dan pengendalian alih fungsi lahan sawah sebagai program strategis nasional. Selama ini sudah ada UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, beserta Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Berkelanjutan dan Perpres Nomor 59 Tahun 2019 tentang pengendalian alih fungsi lahan sawah. Seperangkat Peraturan tersebut diharapkan dapat mengendalikan alih fungsi lahan sawah yang ada.

³ Undang-Undang Agraria No.5 tahun 1960, Pasal 2

⁴ Ritohardoyo, *Penggunaan Dan Tata Guna Lahan*. Yogyakarta, Penerbit Ombak, 2013, hal, 16.

Peta lahan sawah terdapat di dalam Perpres Nomor 59 Tahun 2019 tentang pengendalian alih fungsi lahan sawah Bab IV Penetapan Peta Lahan Sawah Yang Dilindungi pasal Pasal 6 yang berbunyi :

Penetapan peta Lahan Sawah yang dilindungi dilakukan melalui:

- a. Verifikasi Lahan Sawah;
- b. Sinkronisasi hasil verifikasi Lahan Sawah; dan
- c. Pelaksanaan penetapan peta Lahan Sawah yang dilindungi.

Penetapan peta lahan sawah dilakukan dengan melakukan verifikasi lahan sawah melalui satelit citra hal ini tercantum di dalam Perpres Nomor 59 Tahun 2019 tentang pengendalian alih fungsi lahan sawah pasal 9 ayat (1) yang berbunyi :

- (1) Verifikasi Lahan Sawah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan melalui:
 - a. Interpretasi citra satelit terhadap Lahan Sawah oleh lembaga pemerintah non kementerian yang melaksanakan tugas di bidang informasi geospasial;
 - b. Verifikasi data Lahan Sawah terhadap data pertanahan dan tata ruang oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang;
 - c. Verifikasi data Lahan Sawah terhadap data Irigasi oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan sumber daya air;
 - d. Verifikasi data Lahan Sawah terhadap cetak sawah oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian; dan
 - e. Verifikasi data Lahan Sawah yang berada di dalam kawasan hutan dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.

Sementara itu penetapan lahan sawah yang dilindungi terdapat dan di terangkan dalam Perpres Nomor 59 Tahun 2019 tentang pengendalian alih fungsi lahan sawah, Bagian Keempat Pelaksanaan Penetapan Peta Lahan Sawah yang Diiindungi Pasal 15 ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

- (1) Menteri K.ordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Terpadu Pengendalian alih Fungsi Lahan Sawah menyainpaikan usulan peta

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk ditetapkan sebagai peta Lahan Sawah yang dilindungi.

- (2) Ketentuan mengenai tata cara penetapan peta Lahan Sawah yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.

Di dalam penentuan alahan pertanian atau sawah yang dilindungi pemerintah pusat berkoordinasi dengan pemerintah daerah hal ini tertera dalam Perpres Nomor 59 Tahun 2019 tentang pengendalian alih fungsi lahan sawah, pasal 16 (1) yang berbunyi:

- (1) Peta Lahan Sawah yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) digunakan sebagai bahan bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan pada rencana tata ruang wilayah dan rencana rinci tata ruang.

Dengan dikeluarkannya dan penetapan peta sawah yang dilindungi melalui pemerintah Perpres Nomor 59 Tahun 2019 tentang pengendalian alih fungsi lahan sawah, membawa dampak Di Kabupaten Jombang dengan luas pertanian atau sawah yang terbatas dan kebutuhan tempat hunian yang kian bertambah, selain itu peraturan tersebut telah diterapkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang yang membawa dampak begitu besar baik bagi deviloper dan perorangan yang ingin mengurus tanah atau pemecahan tanah tersebut, dan tanah tersebut termasuk dalam peta sawah yang dilindungi sehingga tanah tersebut tidak bisa di alih fungsikan padahal pengurusan tanah deviloper dan perorangan di dalam sertifikatnya berbunyi bukan sawah akan tetapi tertulis tanah pekarangan dan tertulis pemukiman atau tanah tersebut secara pejininan sudah di nyatakan kuning oleh dinas lain KKPR sudah siap untuk lahan kapling siap bangun, pada

didaftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang dikatakan masuk dalam peta sawah yang di lindungi hal ini membuat REI Kabupaten Jombang dan PPAT yang telah menerima amanah dari Klein, perorangan merasa dirugikan dengan peraturan tersebut.

Dari permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk membahas dalam sebuah tesis dengan judul “**PELAKSANAAN PERPRES NOMOR 59 TAHUN 2019 TENTANG PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN SAWAH (Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang)**”

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penulisan tesis ini agar tidak melebar dalam pembahasannya di atur sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Perpres Nomor 59 Tahun 2019 tentang alih fungsi lahan sawah Sebagai Bentuk Upaya Preventif Pemerintah Terhadap Alih Fungsi Lahan Sawah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang?
2. Bagaimana kendala dan upaya mengatasi kendala pelaksanaan Perpres Nomor 59 Tahun 2019 tentang alih fungsi lahan sawah dalam pengurusan tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap lahan sawah yang di lindungi sejak diberlakukannya Perpres Nomor 59 Tahun 2019 tentang alih fungsi lahan sawah Di Kabupaten Jombang.?

C. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penulisan tesis ini agar tidak melebar dalam pembahasannya di atur sebagai berikut :

1. Hanya membahas pelaksanaan Perpres Nomor 59 Tahun 2019 tentang alih fungsi lahan sawah Sebagai Bentuk Upaya Preventif Pemerintah Terhadap Alih Fungsi Lahan Sawah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang.
2. Hanya membahas Bagaimana kendala dan upaya mengatasi kendala pelaksanaan Perpres Nomor 59 Tahun 2019 tentang alih fungsi lahan sawah dalam pengurusan tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang Artinya Dalam pengurusan tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang artinya bahwa dalam pelaksanaan atau penerapan peraturan tersebut apakah kendalanya.
3. Hanya membahas perlindungan hukum terhadap lahan sawah yang di lindungi sejak diberlakukannya Perpres Nomor 59 Tahun 2019 tentang alih fungsi lahan sawah Di Kabupaten Jombang artinya bagaimana dengan adanya perpres tersebut lahan sawah bertambah atau berkurang.

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan Perpres Nomor 59 Tahun 2019 tentang alih fungsi lahan sawah Sebagai Bentuk Upaya Preventif Pemerintah Terhadap Alih Fungsi Lahan Sawah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dan upaya mengatasi kendala pelaksanaan Perpres Nomor 59 Tahun 2019 tentang alih fungsi lahan sawah

dalam pengurusan tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang Artinya
Dalam pengurusan tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang .

3. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap lahan sawah yang di lindungi sejak diberlakukannya Perpres Nomor 59 Tahun 2019 tentang alih fungsi lahan sawah Di Kabupaten Jombang.

E. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis yaitu :

1. Manfaat Teoritis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat:

a. Bagi Mahasiswa

Sebagai suatu wacana akademik di bidang ilmu hukum yang perlu ditindaklanjuti melalui pengembangan lebih mendalam agar dapat diaplikasikan pada masyarakat luas.

b. Bagi Perseorangan

Memberikan sumbangan pemikiran dan sumber informasi bagi masyarakat dalam pelaksanaan Perpres Nomor 59 Tahun 2019 tentang alih fungsi lahan sawah Sebagai Bentuk Upaya Preventif Pemerintah Terhadap Alih Fungsi Lahan Sawah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang.

c. Bagi Penelitian Lain

Untuk menambah literatur di bidang hukum bagi ilmu Hukum pada umumnya, dan Ilmu Kenotariatan pada khususnya, yaitu mengenai Analisis Yuridis Terkait pelaksanaan Perpres Nomor 59 Tahun 2019 Sebagai Bentuk

Upaya Preventif Pemerintah Terhadap Maraknya Alih Fungsi lahan Sawah
Manfaat Praktis.

Sedangkan secara praktis penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

a. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya tentang Analisis Yuridis Terkait Pelaksanaan Perpres Nomor 59 Tahun 2019 Sebagai Bentuk Upaya Preventif Pemerintah Terhadap Maraknya Alih Fungsi lahan Sawah.

b. Bagi Notaris, PPAT

Diharapkan para Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya mengetahui Analisis Yuridis Terkait Pelaksanaan Perpres Nomor 59 Tahun 2019 Sebagai Bentuk Upaya Preventif Pemerintah Terhadap Maraknya Alih Fungsi lahan Sawah.

c. Bagi Pemerintah

Dapat menjadi masukan bagi para pemerintah dalam Analisis Yuridis Terkait Pelaksanaan Perpres Nomor 59 Tahun 2019 Sebagai Bentuk Upaya Preventif Pemerintah Terhadap Maraknya Alih Fungsi lahan Sawah

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian empiris dan kepustakaan baik melalui perpustakaan maupun secara *online*, penelitian yang berkaitan dengan Pelaksanaan Perpres Nomor 59 Tahun 2019 Sebagai Bentuk Preventif Pemerintah Terhadap Maraknya Alih Fungsi Lahan Sawah (Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang), adapun penelitian terdahulu antara lain sebagai berikut :

Tabel 1 penelitian Achmad Rifki Firdaus Hidayat

---	Penelitian 1	Penelitian 2	Perbandingan	Catatan
Nama Peneliti dan Lembaga	Achmad Rifki Firdaus Hidayat, UIN Jember 2021	Indrieti Pratiwi Wiranita Wiratmodja, Magister kenotariatan Universitas Islam Malang 2022	---	---
Judul	Perlindungan hukum terhadap petani akibat fungsi lahan pertanian di Desa grenden kecamatan Puger	Pelaksanaan Perpres Nomor 59 Tahun 2019 Sebagai Bentuk Preventif Pemerintah Terhadap Maraknya Alih Fungsi Lahan Sawah (Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang)	Peneliti 1 dan 2 Judul	Judul tidak sama
Rumusan Masalah	1. Bagaimana sistem tata kelola dan pemanfaatan pertanian di Desa Grenden Kecamatan Puger, Kabupaten Jember? 2. Bagaimana akibat alih fungsi lahan pertanian di Desa Grenden Kecamatan Puger, Kabupaten Jember? 3. Bagaimana problematika hukum alih fungsi lahan pertanian di Desa Grenden, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember?	1. Bagaimana pelaksanaan Perpres Nomor 59 Tahun 2019 tentang alih fungsi lahan sawah Sebagai Bentuk Preventif Pemerintah Terhadap Alih Fungsi Lahan Sawah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang? 2. Bagaimana kendala dan upaya mengatasi kendala pelaksanaan Perpres Nomor 59 Tahun 2019 tentang alih fungsi lahan sawah dalam pengurusan tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang? 3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap lahan sawah yang di lindungi sejak diberlakukannya Perpres Nomor 59 Tahun 2019 tentang alih fungsi lahan sawah Di Kabupaten Jombang.?	Penelitian 1: dan 2 berbeda dalam hal rumusan masalah	Sama sama penelitia empiris
Kesimpulan	1. Pemanfaatan lahan pertanian yang dikerjakan para Petani di Desa Grenden semata-mata dikelola untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari serta biaya pendidikan, kesehatan dan menjaga kelestarian lingkungan. 2. Alih fungsi lahan pertanian yang mengesampingkan nilai-nilai dan manfaat umum di masyarakat akan mengancam pada hak-hak setiap individu, dimana hal tersebut bertentangan dengan konstitusi Negara Indonesia yang tertuang dalam Pasal 28C ayat 1 3. permasalahan yang menuai konflik	Hasil penelitian pelaksanaan Perpres Nomor 59 Tahun 2019 tentang alih fungsi lahan sawah Sebagai Bentuk Preventif Pemerintah Terhadap Alih Fungsi Lahan Sawah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang, Secara teori belum berjalan lancar akan tetapi buat rambu-rambu bagi pengembang tidak akan dengan se enakya membebaskan lahan sawah untuk di jadikan lahan perumahan atau pemukiman. Akan tetapi disisi yang lain menimbulkan suatu permasalahan baru bagi pemohon perorangan karena bagi pemohon perorangan		

	<p>pertambahan ini berdasarkan atas adanya kesalahan teknis yang tidak mampu disadari dan tidak ada itikad baik pelaku usaha pertambahan untuk memperbaikinya. penerapan yuridis dalam kasus perlindungan hukum alih fungsi lahan pertanian yang terdapat di Desa Grenden belum begitu maksimal, hal ini ditandai minimnya partisipasi aktif masyarakat, tidak dilaksanakannya tahapan teknis (Uji kelayakan strategis, disediakannya lahan pengganti, penyusunan rencana alih fungsi lahan pertanian) dan tidak dilibatkannya pihak pemerintah desa setempat dalam proses perizinan, pihak pemohon hanya memprioritaskan perizinan tingkat daerah dan provinsi, serta yang teramat krusial.</p>	<p>yang mau memohon pemisahan hak atas tanah warisan atau non waris, kalau di peta blok RTR termasuk peta LSD.</p> <p>kendala dan upaya mengatasi kendala pelaksanaan Perpres Nomor 59 Tahun 2019 tentang alih fungsi lahan sawah dalam pengurusan tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang bentuk penyelesaian antara lain 1) Penyelesaian dalam rangka Penyempurnaan Data Peta Lahan Sawah yang Dilindungi 2) Penyelesaian Lahan Sawah yang Dilindungi yang Sesuai dengan Kawasan/Zona Tanaman Pangan dalam Rencana Tata Ruang 3) Penyelesaian Lahan Sawah yang Dilindungi yang Tidak Sesuai dengan Kawasan/Zona Tanaman Pangan dalam Rencana Tata Ruang. Perlindungan hukum terhadap lahan sawah yang di lindungi sejak diberlakukannya Perpres Nomor 59 Tahun 2019 tentang alih fungsi lahan sawah Di Kabupaten Jombang. Akan terjaga secara ketahanan pangan dan untuk mempertahankan tanah sawah yang di lindungi biar tidak jadi lahan perumahan</p>		
--	--	---	--	--

Tabel Penelitian 2 Hendera Ade Awansa

---	Penelitian 1	Penelitian 2	Perbandingan	Catatan
<p>Nama Peneliti dan Lembaga</p>	<p>Hendera Ade Awansa</p> <p>fakultas hukum Universitas Mataram 2020</p>	<p>Indriet Pratiwi Wiranita Wiratmodja,</p> <p>Magister kenotariatan Universitas Islam Malang 2022</p>	<p>---</p>	<p>---</p>
<p>Judul</p>	<p>Tinjauan yuridis pelaksanaan alih fungsi tanah pertanian menjadi tanah non pertanian di Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat</p>	<p>Pelaksanaan Perpres Nomor 59 Tahun 2019 Sebagai Bentuk Preventif Pemerintah Terhadap Maraknya Alih Fungsi Lahan Sawah (Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang)</p>	<p>Peneliti 1 dan 2 Judul</p>	<p>Judul tidak sama</p>
<p>Rumusan Masalah</p>	<p>1. apa saja yang menjadi dasar hukum Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dalam melakukan alih fungsi</p>	<p>1. Bagaimana pelaksanaan Perpres Nomor 59 Tahun 2019 tentang alih fungsi lahan sawah Sebagai</p>	<p>Penelitian 1: dan 2 berbeda dalam hal rumusan masalah</p>	<p>Sama sama penelitia empiris</p>

	<p>tanah pertanian dan bagaimana pelaksanaan alih fungsi tanah pertanian, 2. bagaimana upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dalam mewujudkan perlindungan lahan pertanian yang berkelanjutan ?</p>	<p>Bentuk Preventif Pemerintah Terhadap Alih Fungsi Lahan Sawah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang? 2. Bagaimana kendala dan upaya mengatasi kendala pelaksanaan Perpres Nomor 59 Tahun 2019 tentang alih fungsi lahan sawah dalam pengurusan tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang? 3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap lahan sawah yang di lindungi sejak diberlakukannya Perpres Nomor 59 Tahun 2019 tentang alih fungsi lahan sawah Di Kabupaten Jombang.?</p>		
<p>Kesimpulan</p>	<p>1.Dasar hukum Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dalam melakukan alih fungsi tanah pertanian dan pelaksanaan alih fungsi tanah pertanian adalah: a. Undang-undang No. 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum; b. Undang-undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan lahan pertanian berkelanjutan; c. Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; d. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah; e. Peraturan Daerah No.2 Tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2011-2031 2. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dalam mewujudkan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan.Dalam mewujudkan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, upaya yang di lakukan oleh pemerintah sebagai berikut: a. Menyiapkan LP2B untuk mengendalikan alih fungsi lahan pertanian produktif b. Melakukan sosialisasi lebih intensif terhadap petani, pendataan petani, memberikan subsidi meliputi benih, pupuk, pestisida,</p>	<p>Hasil penelitian pelaksanaan Perpres Nomor 59 Tahun 2019 tentang alih fungsi lahan sawah Sebagai Bentuk Preventif Pemerintah Terhadap Alih Fungsi Lahan Sawah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang, Secara teori belum berjalan lancar akan tetapi buat rambu-rambu bagi pengembang tidak akan dengan se enaknyanya membebaskan lahan sawah untuk di jadikan lahan perumahan atau pemukiman. Akan tetapi disisi yang lain menimbulkan suatu permasalahan baru bagi pemohon perorangan karena bagi pemohon perorangan yang mau memohon pemisahan hak atas tanah warisan atau non waris, kalau di peta blok RTR termasuk peta LSD. kendala dan upaya mengatasi kendala pelaksanaan Perpres Nomor 59 Tahun 2019 tentang alih fungsi lahan sawah dalam pengurusan tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang bentuk penyelesaian antara lain 1) Penyelesaian dalam rangka Penyempurnaan Data Peta Lahan Sawah yang Dilindungi 2) Penyelesaian Lahan Sawah yang Dilindungi yang Sesuai dengan Kawasan/Zona Tanaman Pangan dalam Rencana Tata Ruang 3)</p>		

	<p>pinjaman alat-alat mesin pertanian dengan tujuan agar petani untung dalam melakukan usaha pertaniannya. Persamaan sama-sama meneliti tentang alih fungsi tanah. Perbedaan penelitian terdahulu membahas tentang dasar hukum Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dalam melakukan alih fungsi tanah pertanian dan pelaksanaan alih fungsi tanah pertanian,</p>	<p>Penyelesaian Lahan Sawah yang Dilindungi yang Tidak Sesuai dengan Kawasan/Zona Tanaman Pangan dalam Rencana Tata Ruang. Perlindungan hukum terhadap lahan sawah yang di lindungi sejak diberlakukannya Perpres Nomor 59 Tahun 2019 tentang alih fungsi lahan sawah Di Kabupaten Jombang. Akan terjaga secara ketahanan pangan dan untuk mempertahankan tanah sawah yang di lindungi biar tidak jadi lahan perumahan</p>		
--	--	--	--	--

G. Kerangka Teori Dan Konseptual

1. Kerangka teori

Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan teori-teori yang nantinya akan dijadikan pisau dalam menganalisis rumusan masalah tersebut diatas adalah sebagai berikut:

a. Teori Kewenangan.

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan oleh Undang - Undang atau dari kekuasaan eksekutif administrasi. Menurut Ateng Syafrudin ada perbedaan antara pengertian kewenangan dengan wewenang, kewenangan (*authority gezag*) adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan wewenang (*competence bevoegheid*) hanya mengenai suatu "onderdeel" (bagian)

tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*)⁵

Dari pengertian kewenangan sebagaimana tersebut di atas, penulis berkesimpulan bahwa kewenangan (*authority*) memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang (*competence*). Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu.

Teori kewenangan dicetuskan dan dikembangkan oleh H.D. Van Wijk dan Wilem Konijnenbelt. Inti teori ini menyatakan wewenang atau kewenangan merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur jabatan yang bersangkutan.⁶

Kewenangan seseorang atau badan hukum pemerintah untuk melakukan suatu tindakan pemerintahan dapat diperoleh dari peraturan perundang-undangan baik secara langsung (*atribusi*) ataupun pelimpahan (*delegasi* dan *sub delegasi*) serta atas dasar penugasan (*mandate*). Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan.

Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Mandat terjadi ketika organ

⁵ Ateng Syafrudin, "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab", Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000, hal.22.

⁶ Habib Adjie, *hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris*, Bandung, Refika Aditama, hal.77.

pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.⁷

Wewenang atribusi dan delegasi terdapat persamaan dan perbedaan dengan penjelasan bahwa; Persamaannya adalah lembaga yang menerima wewenang bertanggung jawab atas pelaksanaan wewenang itu. Sedangkan perbedaannya adalah :

- a. Pada delegasi selalu harus didahului adanya atribusi, sedangkan pada atribusi tidak ada yang mendahului dan
- b. Pada *atribusi* terjadi pembentukan wewenang, sedangkan pada delegasi terjadi penyerahan wewenang.⁸

Pelaksanaan Kewenangan yang sesungguhnya oleh setiap orang yang berdaulat apapun utamanya oleh parlemen, diikat dan dibatasi oleh dua pembatasan kekuasaan. mengenai ini, yang satu adalah pembatasan eksternal, dan pembatasan internal.⁹

b. Teori Sistem Hukum (*legal system theory*)

Kata “sistem” berasal dari kata “systema” yang diadopsi dari bahasa Yunani yang diartikan “sebagai keseluruhan yang terdiri dari bermacam-macam bagian¹⁰”. Kehidupan akan menjadi tertata dan kepastian dalam masyarakat akan tercipta dengan adanya sistem hukum¹¹.

⁷ H.R., Ridwan *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, UII Press, 2006, hal. 45.

⁸ S.F. Marbun, *Mandat, Delegasi, Atribusi Dan Implementasinya Di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2004, hal. 109-120.

⁹ Budi Parmono, *Peyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Intelegensia Media Pt, Citra Intrans selaras, Malang, 2020, hal. 28.

¹⁰ Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2004, hal. 4.

¹¹ Salim, H.S, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, hal. 71.

Sistem atau systema dalam *TheNew Webster International Dictionary* tahun 1980 diartikan sesuatu yang terorganisasi, suatu keseluruhan dan kompleks, tidak perlu dipertentangkan perbedaan antara sistim dan sub sistem, sebab sub sistem adalah bagian dari sistem itu sendiri. Sistem mengandung arti terhimpunnya bagian atau komponen yang saling berhubungan secara beraturan dan merupakan suatu keseluruhan sistem itu sendiri dalam D. Keuning telah dikompilasi dalam berbagai pendapat antara lain: Ludwig Von Bertalanffy mengatakan sistem yang kompleks dari interaksi elemen-elemen (*system are complexes of element standing in interaction*).

A.D. Hall dan R.E. Fagen mengatakan sistem adalah sekumpulan objek dan atribut yang berkerja secara bersama-sama (*a system is a set of objects together with relationship between the objects and between the attributes*). Kennet Berrien mengatakan sistem adalah seperangkat komponen yang berinteraksi satu sama lain, (*a system is a set of component, interacting with each other*). Richard A. Jhonson, Fremont E. Kast, dan James E. Resonweig mengatakan sistem memiliki komponen-komponen yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan rencana¹².

Sistem menurut R. Subekti adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu pemikiran untuk mencapai suatu tujuan¹³. Sistem menurut Sudikno

¹² Ade Maman Suherman, *Op. cit.*, hal. 4-5.

¹³ R. Subekti dalam Ridwan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 169.

Mertokusumo adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan¹⁴.

Sistem menggambarkan berbagai elemen atau komponen pembentuk sistem dalam satu kesatuan yang saling berinteraksi antara satu sama lain dalam mencapai tujuan. J.H. Merryman, mengatakan, “*Legal system is an operating set of legal institutions, procedures, and rules*”¹⁵, Artinya, dalam teori ini sistem hukum merupakan satu perangkat operasional yang meliputi institusi, prosedur, dan aturan hukum. Sistem yang dimaksud di sini adalah sistem hukum, bahwa di dalam dunia hukum pun menganut sistem, hukum tanpa ada sistem, maka penegakan hukum mustahil dapat dilaksanakan, karena itu semua elemen-elemen dalam hukum harus saling bekerja sama dalam satu kesatuan untuk mencapai tujuan hukum.

Teori sistem hukum pertama kali dikembangkan di Jerman oleh Niklas Luhman, dan di Belanda dikembangkan oleh M.C. Burken. Niklas Luhman dalam teori sistem yang dikemukakannya dengan konsep *autopoietic* merujuk pada perbedaan (*diversitas*) fungsi dari komponen-komponen di dalam sistem. Niklas Luhman mengatakan elemen-elemen dasar yang menyusun sistem itu sendiri kemudian diorganisasikan batasan-batasannya sendiri termasuk struktur internalnya¹⁶. Pandangan Niklas Luhman ini masih menutup diri pada dirinya sendiri di dalam sistem itu, yang disebutnya dengan sistem tertutup.

¹⁴ R. Subekti dalam Ridwan Syahrani, *Ibid*.

¹⁵ Ade Maman Suherman, *Op. cit.*, hal. 5-6.

¹⁶ Salim H.S., *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, hal. 72.

Walaupun sistem tertutup, dalam realitasnya bahwa sistem memiliki hubungan dengan lingkungan.

Sistem hukum tidak akan memiliki makna dan tidak bermanfaat jika tidak dapat dirasakan dan dijalankan di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Sehingga muncullah teori sistem fungsional di dalam sistem hukum¹⁷.

Teori hukum fungsional dikemukakan oleh J. Ter Heide, yang mengatakan, bahwa berfungsinya hukum dapat dipahami sebagai pengartikulasian suatu hubungan yang ajeg di antara sejumlah variabel. Hubungan yang ajeg itu dirumuskan sebagai BFE artinya huruf B adalah perilaku yuris, para hakim, dan pembentuk undang-undang, sedangkan huruf F yang berada dalam satu hubungan yang menyangkut berbagai kaidah hukum, serta E adalah lingkungan-lingkungan konkrit¹⁸.

Jika teori ini dijabarkan lebih lanjut, maka nampaknya teori ini ingin menunjukkan atau memperlihatkan hukum dilihat dari aspek fungsi dan kegunaannya. Para yuris, hakim, dan para pembentuk undang-undang harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat banyak. Sehingga dengan demikian teori sistem hukum (*legal system theory*) harus dihubungkan dengan lingkungan masyarakat hukum dimana hukum itu diberlakukan.

Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra lebih khusus memandang sistem hukum mengatakan suatu kesatuan sistem besar yang tersusun atas sub-sub sistem yang kecil, yaitu sub sistem pendidikan, pembentukan hukum, penerapan hukum, dan lain-lain, yang hakekatnya merupakan sistem

¹⁷ Salim H.S, *Ibid.*, hal. 73.

¹⁸ Salim H.S, *Ibid.*

tersendiri pula. Hal ini menunjukkan sistem hukum sebagai suatu kompleksitas sistem yang membutuhkan kecermatan yang tajam untuk memahami keutuhan prosesnya¹⁹. Sub-sub sistem yang kecil yang dimaksud dijabarkan ke dalam tiga kelompok menurut Lawrence Milton Friedman, yaitu terdiri dari struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.

Menurut Lawrence Milton Friedman, bahwa dalam sistem hukum harus meliputi substansi, struktur, dan budaya hukum²⁰. Ketiga unsur ini menurut Lawrence Milton Friedman di dalam hukum Amerika Serikat tersusun dari yang pertama adalah struktur hukum kemudian diikuti dengan substansi dan budaya hukum. Ketiga komponen ini menggambarkan bagaimana sistem hukum ditata secara substantif, apa yang dijalankan oleh sistem hukum itu, bagaimana sistem hukum itu menjalankannya, dan pada gilirannya akan melihat tingkat kesadaran terhadap hukum. Pemikiran dan kekuatan di luar hukum membuat sistem hukum itu berhenti dan bergerak.

Ketiga unsur ini lanjut Lawrence Milton Friedman dapat digunakan untuk menguraikan apapun yang dijalankan oleh sistem hukum²¹. Apa yang dikemukakan Lawrence Milton Friedman tersebut tentang pemikiran dan kekuatan di luar mesin hukum membuat sistem hukum itu berhenti dan bergerak, dapat dimengerti tentang efektivitas hukum, hukum akan berjalan atau tidak (berhenti) disebabkan oleh pemikiran-pemikiran dan kekuatan-kekuatan dari

¹⁹ Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hal. 151.

²⁰ Lawrence M. Friedman diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Tatanusa, Jakarta, 2001, hal. 9.

²¹ Lawrence M. Friedman diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, *Ibid*

penyelenggara atau pelaksana sebagai pengemban kewajiban terhadap hukum, dalam hal ini termasuk aparat hukum dan semua lapisan masyarakat.

Ketiga komponen dalam sistem hukum menurut Lawrence Milton Friedman itu dijabarkan lebih lanjut oleh Achmad Ali, yaitu²²:

- 1) Struktur hukum, yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakup antara lain Kepolisian dengan para Polisinya, Kejaksaan dengan para Jaksanya, Pengadilan dengan para Hakimnya, dan lain-lain.
- 2) Substansi hukum, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.
- 3) Kultur hukum yaitu : opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.

Hukum mampu dipakai di tengah masyarakat, jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum. Hukum tersusun dari sub sistem hukum yakni, struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Unsur sistem hukum atau sub sistem sebagai faktor penentu apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak. Struktur hukum lebih menekankan kepada kinerja aparatur hukum serta sarana dan prasarana hukum itu sendiri, substansi hukum

²² Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, 2009, hal. 204.

menyangkut segala aspek-aspek pengaturan hukum atau peraturan perundang-undangan, dan budaya hukum menyangkut perilaku para pemegang hak dan kewajiban antara lain perilaku aparat penegak hukum dan perilaku masyarakat.

Unsur struktur hukum (*legal structur*) merupakan institusi onalisasi ke dalam entitas-entitas hukum seperti struktur pengadilan tingkat pertama, banding, dan kasasi, jumlah hakim serta integrated justice system. Substansi hukum menyangkut keseluruhan substansi aturan hukum yang mengandung norma-norma, asas-asas, prinsip-prinsip, dan kaidah-kaidah, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. Budaya hukum menyangkut sikap-sikap, tingkah laku, dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum²³.

Struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum merupakan elemen-elemen penting dalam penegakan hukum, jika salah satu elemen dari tiga komponen ini tidak bekerja atau tidak berfungsi dengan baik, dapat mengganggu sistem hukum, sehingga muncullah persoalan (problem) hukum.

Komponen-komponen sistem hukum menurut Soerjono Soekanto²⁴, merupakan bagian faktor-faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.

²³ Ade Maman Suherman, *Op. cit.*, hal. 11-13.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 5.

Menurut Lawrence M. Friedman²⁵, sistem hukum (*legal system*) adalah satu kesatuan hukum yang terdiri dari tiga unsur yakni struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum. Secara sederhana, struktur hukum berkaitan dengan lembaga-lembaga atau institusi-institusi pelaksana hukum atau dapat dikatakan sebagai aparat penegakan hukum. Dalam hal hukum pidana, maka lembaga yang bertugas melaksanakannya terwujud dalam suatu sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), yang pada hakikatnya merupakan sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana yang terdiri atas kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan serta kekuasaan pelaksanaan putusan/pidana oleh badan/aparat pelaksana/eksekusi.²⁶

Dalam proses penegakan hukum pidana, unsur-unsur tersebut terwujud dalam lembaga Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Sebagaimana telah disinggung dalam teori sistem hukum terdapat didalamnya elemen-elemen yang meliputi substansi, struktur, dan budaya hukum. Lawrence Milton Friedman menekankan dalam penegakan hukum adalah pada aspek kinerja aparat hukum serta sarana dan prasarana hukum itu sendiri, substansi hukum, dan budaya hukum menyangkut perilaku.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan gambaran mengenai konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan terkait arti atau definisi yang berkaitan dengan

²⁵ Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System, A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York. diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, 2001, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Tatanusa, Jakarta, hal. 9.

²⁶ Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 28

istilah-istilah yang ada dan diuraikan dalam suatu penelitian karya ilmiah.²⁷ Selain itu, pentingnya arti atau definisi operasional yakni agar terhindar dari perbedaan terhadap pengertian maupun penafsiran mendua (*dubius*) dari suatu istilah yang dipakai.²⁸ Sehingga, untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini agar menghindari terjadinya perbedaan penafsiran, maka harus didefinisikan beberapa konsep penelitian untuk diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, diantaranya :

1. Lahan Sawah adalah areal tanah pertanian basah dan atau kering yang digenangi air secara periodik dan/atau terus menerus ditanami padi dan latau diselingi dengan tanaman semusim lainnya.²⁹
2. Alih Fungsi Lahan Sawah adalah perubahan lahan sawah menjadi bukan lahan sawah baik secara tetap maupun sementara.
3. Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah adalah serangkaian kegiatan yang dimaksudkan untuk mengendalikan perubahan Lahan Sawah menjadi bukan Lahan Sawah baik secara tetap maupun sementara.

H. Sistematika Penulisan

Guna memperoleh gambaran yang jelas mengenai arah tesis ini, maka secara garis besar sistematika tesis ini adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

²⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan kedelapan, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hal. 96.

²⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia*, Jakarta, Institut Bankir Indonesia, 1993, hal. 10.

²⁹ Perpres Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah BAB I Ketentuan Umum Pasal 1

Bab ini yang berisi tentang pendahuluan yang mengurai tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, batasan masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, dan Sistematika Penulisan.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini yang berisi tentang tinjauan pustaka yang meliputi tinjauan umum tentang Perpres Nomor 59 Tahun 2019 tentang pengendalian alih fungsi lahan sawah.

BAB III. METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian, yang mencakup jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data dan bahan hukum penelitian, teknik pengumpulan bahan hukum penelitian, dan teknik analisis bahan hukum.

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas rumusan masalah 1) pelaksanaan Perpres Nomor 59 Tahun 2019 Sebagai Bentuk Preventif Pemerintah Terhadap Maraknya Alih Fungsi Lahan Sawah (Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang)” 2) jalan keluarnya jika penentuan peta sawah yang di lindungi yang melalui satelit citra tidak tepat sasaran dan merugikan diviloper dan perorangan dalam pengurusan tanah dikantor pertanahan kabupaten jombang. 3) kendala dan dampak positif serta negative sejak di terbitkannya Perpres Nomor 59 Tahun 2019 dalam pengurusan tanah di kantor Pertanahan Kabupaten Jombang.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab terakhir ini berisi kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi sebagai sumbangan pemikiran dari penulis.

DAFTAR PUSTAKA





University of Islam Malang
REPOSITORY



© Hak Cipta Milik UNISMA

repository.unisma.ac.id

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan


1. Pelaksanaan Perpres Nomor 59 Tahun 2019 tentang alih fungsi lahan sawah Sebagai Bentuk Preventif Pemerintah Terhadap Alih Fungsi Lahan Sawah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang. Secara teori belum berjalan lancar akan tetapi buat rambu-rambu bagi pengembang tidak akan dengan se enak nya membebaskan lahan sawah untuk di jadikan lahan perumahan atau pemukiman. Akan tetapi disisi yang lain menimbulkan suatu permasalahan baru bagi pemohon perorangan karena bagi pemohon perorangan yang mau memohon pemisahan hak atas tanah warisan atau non waris, kalau di peta blok RTR termasuk peta LSD, maka tidak bisa di proses karena masih membutuhkan IPPT dan KRK sehingga kesannya menghambat proses bagi waris sebagai pemohon. Bagi pengembang dampaknya sangat besar yaitu tanah yang sudah dibebaskan dan dibeli sebelum tahun 2021 dan di proses tahun 2022 di kenakan aturan baru meskipun tanah yang sebelumnya adalah tanah kuning dan di pemetan tanah lsd terasuk di dalamnya maka, secara otomatis tanah tersebut harus di keluarkan dari tanah LSD dan diajukan ke menentrian Agraria pusat di jakarta meluai KKPR kabupaten jombang. Hal ini merugikan pengembang dengan wktu dan biaya yanga begitu besar.
2. Kendala dan upaya mengatasi kendala pelaksanaan Perpres Nomor 59 Tahun 2019 tentang alih fungsi lahan sawah dalam pengurusan tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang bentuk penyelesaian antara lain 1) Penyelesaian dalam rangka Penyempurnaan Data Peta Lahan Sawah yang

Dilindungi 2) Penyelesaian Lahan Sawah yang Dilindungi yang Sesuai dengan Kawasan/Zona Tanaman Pangan dalam Rencana Tata Ruang 3) Penyelesaian Lahan Sawah yang Dilindungi yang Tidak Sesuai dengan Kawasan/Zona Tanaman Pangan dalam Rencana Tata Ruang. Artinya bahwa kalau dilihat dari juknis tentang LSD dan dianalisis dari teori kewenangan, tentang pendelegasian kewenangan kepada BPN setempat maka BPN kabupaten Jombang mempunyai kewenangan lahan sawah yang tercamplok satelit citra yang kenyataannya memang lahan kuning maka BPN bisa mengeluarkan dari peta LSD dengan cara memberikan rekon kepada KKPR kabupaten jombang akan tetapi, keyatannya meskipun sudah ada juknis atau telah ditetapkan dalam peraturan, akan tetapi baik BPN kabupaten jombang maupun KKPR kabupaten jombang belum bisa melaksanakan jalan keluar tersebut hal ini di karenakan kedua instansi tersebut saling menunggu atas kewenangan pengeluaran status tanah yang sudah termasuk dalam peta LSD. Hal ini banyak merugikan baik pengembang sebagai pemoho maupun perorangan yang belum ada petunjuk atas kewenangan siapa untuk mengeluarkan tanah tersebut dari peta LSD karena kedua belah pihak berpatokan pada peta blok LSD yang sama sama membuat peta yang berbeda padahal kedua instansi tersebut seharusnya saling bersinergi. Oleh sebab itu menurut penulis kedua instansi tersebut saling duduk bersama demi kepentingan masyarakat yang lebih besar, untuk menentukan di tangan siapa kewenangan tersebut di BPN kah atau di KKPR kabupaten jombang.

3. Perlindungan hukum terhadap lahan sawah yang dilindungi sejak diberlakukannya Perpres Nomor 59 Tahun 2019 tentang alih fungsi lahan sawah Di Kabupaten Jombang. Akan terjaga secara ketahanan pangan dan untuk mempertahankan tanah sawah yang di lindungi biar tidak jadi lahan perumahan, akan tetapi di sisi yang lain menyebabkan kesulitan kepada pemohon perseorangan yang ingin menjual tanahnya sebagian yang tanahnya masuk dalam katagori lsd

B. Saran

1. Dalam penerapan suatu kebijakan harus ada sosialisasi dengan masyarakat.
2. Bpn kalau sudah ada suatu petunjuk maka harus berani mengambil suatu kebijakan, demi kepentingan masyarakat.
3. Kepastian hukum harus menjamin semua masyarakat.





University of Islam Malang
REPOSITORY



© Hak Cipta Milik UNISMA

repository.unisma.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ateng Syafrudin, 2000, “*Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab*”, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung.
- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta.
- A.P, Parlindungan, 1999, *Pendaftaran Tanah Di Indonesia*, Mandar Maju Bandung.
- Ade Maman Suherman, 2004, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- Adi Sasono, dan Ali Sofyan Husein, 1995, *Ekonomi Politik Penguasaan Tanah*. Jakarta, Pustaka Sinar Harapan
- Anshari Siregar, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum:Penulisan Skripsi*, cetakan kedua, Medan, Multi Grafik Medan.
- Boedi Harsono, 1997, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta, Djambatan.
- Budi Parmono, 2020, *Peyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Intelegensia Media Pt, Citra Intrans selaras, Malang.
- Bernhard Limbong, 2014, *Politik Pertanahan*, Pustaka Margaretha. Jakarta
- Burhan Ashofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Barda Nawawi Arif, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Adtya Bakti, Bandung.
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2018, *Metode Penelitian Hukum:Langkah-langkah untuk menemukan kebenaran dalam Ilmu Hukum*, Cetakan Kesatu, Bandung, PT Reflika Aditama.
- Dyah Octorina Susanti dan A’an Effendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Habib Adjie , 2004, *hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris*, Bandung, Refika Aditama.

- Hasni. 2013, *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah*. Jakarta , PT.Raja Grafindo Persada.
- H.R., Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, UII Press.
- Jayadinata, Johara T. 1986, *Tata Guna Tanah dalam Perencanaan Pedesaan Perkotaan dan Wilayah*. Bandung, Penerbit ITB Bandung,
- Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyu Media.
- Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, 2003, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung.
- Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System, A social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York. diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, 2001, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Tatanusa, Jakarta.
- Mulyono Sadyohutomo 2016, *Tata Guna Tanah Dan Penyerasian Tata Ruang*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Muchsin dan Imam Koeswahyono 2008, *Hukum agraria Indonesia dalam perspektif sejarah*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Nana Sudjana, 1989, *Penelitian dan Penilaian*, Bandung, Sinar Baru.
- R. Subekti dalam Ridwan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rusli. S. 1995, *Pengantar Ilmu Kependudukan*. PT. Pustaka LP2ES. Indonesia, Jakarta,
- S.F. Marbun, 2004, *Mandat, Delegasi, Atribusi Dan Implementasinya Di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Ritohardoyo, 2013, *Penggunaan Dan Kegunaan Lahan*. Yogyakarta, Penerbit Ombak.
- Soerjono Soekamto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Pres.
- , 2002, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Salim, H.S, 2012, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.

Sutrisno Hadi, 2002, *Metodologi Reserch*, Yogyakarta, Andi Ofset, Edisi Refisi.

Sutan Remy Sjahdeini, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia*, Jakarta, Institut Bankir Indonesia.

Singarimbun Masri dan Efendi Sofran, 1995, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta, LP3ES,

Sugiyono, 2007, *Statistika untuk penelitian*, Bandung, CV Alfabeta.

Soerjono Soekamto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Pres.

Suratman dan Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfabeta.

Tampil Anshari Siregar, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum: Penulisan Skripsi*, cetakan kedua, Medan, Multi Grafik Medan,

Wishnu Basuki, 2001, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Tatanusa, Jakarta.

Winoto J. Alih 2012, *Permasalahan dan Implikasi*. Institut Pertanian Bogor, Bogor.

W.J.S. Poerwadarminta, 2006, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka.

Zainudin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.

Perundang-undangan.

Undang-Undang No.5 tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi Data
Lahan Sawah terhadap Data Pertanahan dan Tata Ruang, Penetapan Peta

Lahan Sawah yang Dilindungi, dan Pemberian Rekomendasi Perubahan

Penggunaan Tanah pada Lahan Sawah yang Dilindungi


Perpres Nomor 59 Tahun 2019 tentang pengendalian alih fungsi lahan sawah

Jurnal dan internet

M. Sihaloho, 2004, *Konversi Lahan Pertanian dan Perubahan Struktur Agraria*.
Tesis Pascasarjana. IPB: Bogor.

<https://www.kompas.com/properti/read/2022/12/13/152753521/izin-pembangunan-perumahan-di-lahan-sawah-dilindungi-tetap-berlaku?page=all>.

Jombangkab.go.id, 2022 di akses pada tanggal 5 januari 2023 pukul 23.00 wib



Perpres Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah
**LAMPIRAN : DAFTAR TANAH SAWAH YANG DI LINDUNGI SESUAI
DENGAN KEPUTUSAN MENTRI AGRARIA**

- 7 -

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR
TENTANG
PENETAPAN PETA LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI
PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA BARAT,
PROVINSI BANTEN, PROVINSI JAWA BARAT,
PROVINSI JAWA TENGAH, PROVINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA, PROVINSI JAWA TIMUR, PROVINSI BALI,
DAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DAFTAR LUASAN LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	LBS (Ha) [*]	LSD (Ha) ^{**}
1.	Sumatera Barat	Agam	23.654,85	19.675,31
2.		Dharmasraya	4.941,75	4.638,12
3.		Kepulauan Mentawai	895,04	2.249,21
4.		Kota Bukittinggi	383,51	305,99
5.		Kota Padang	5.841,63	4.960,79
6.		Kota Padang Panjang	552,30	578,99
7.		Kota Pariaman	2.996,38	3.122,14
8.		Kota Payakumbuh	2.803,21	2.759,97
9.		Kota Sawahlunto	1.327,41	1.266,26
10.		Kota Solok	1.143,11	881,47
11.		Lima Puluh Kota	19.426,49	19.271,38
12.		Padang Pariaman	18.365,53	17.793,98
13.		Pasaman	17.751,54	16.356,36
14.		Pasaman Barat	8.872,93	6.609,17
15.		Pesisir Selatan	23.885,11	23.198,33
16.		Sijunjung	10.867,29	9.998,69
17.		Solok	20.561,48	21.357,07
18.		Solok Selatan	8.102,86	9.260,57
19.		Tanah Datar	21.909,37	21.953,18
20.	Banten	Kota Cilegon	1.690,78	1.367,55
21.		Kota Serang	8.475,35	7.595,56
22.		Kota Tangerang	1.142,67	270,72
23.		Kota Tangerang Selatan	238,13	-
24.		Lebak	51.296,92	49.542,76

25. Pandeglang ...

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	LBS (Ha)*	LSD (Ha)**	
25.		Pandeglang	52.640,03	49.295,42	
26.		Serang	49.462,56	41.313,65	
27.		Tangerang	39.388,53	35.997,87	
28.	Jawa Barat	Bandung	31.158,23	30.107,68	
29.		Bandung Barat	16.767,18	16.750,93	
30.		Bekasi	57.510,77	39.183,29	
31.		Bogor	46.141,36	38.130,31	
32.		Ciamis	31.300,38	31.130,83	
33.		Cianjur	67.510,81	61.483,02	
34.		Cirebon	53.396,24	52.236,44	
35.		Garut	42.718,66	44.458,37	
36.		Indramayu	122.920,10	124.162,69	
37.		Karawang	101.961,78	95.667,45	
38.		Kota Bandung	1.009,37	673,31	
39.		Kota Banjar	3.106,71	3.088,02	
40.		Kota Bekasi	531,62	340,52	
41.		Kota Bogor	86,45	183,96	
42.		Kota Cimahi	177,20	146,91	
43.		Kota Cirebon	272,70	229,32	
44.		Kota Depok	7,39	45,04	
45.		Kota Sukabumi	1.509,86	1.275,51	
46.		Kota Tasikmalaya	5.373,14	4.843,39	
47.		Kuningan	28.016,98	27.388,25	
48.		Majalengka	56.161,63	52.345,07	
49.		Pangandaran	17.674,68	18.536,75	
50.		Purwakarta	19.245,06	17.590,07	
51.		Subang	90.531,77	88.423,08	
52.		Sukabumi	56.782,67	55.327,84	
53.		Sumedang	31.166,80	28.858,06	
54.		Tasikmalaya	45.178,45	46.026,66	
55.		Jawa Tengah	Banjarnegara	12.101,50	11.696,84
56.			Banyumas	30.896,31	30.316,84
57.			Batang	18.304,49	17.064,67
58.			Blora	69.760,02	68.985,72
59.			Boyolali	27.521,69	26.237,83
60.			Brebes	65.108,00	64.414,28
61.	Cilacap		66.526,66	65.720,11	
62.	Demak		59.379,34	56.182,99	
63.	Grobogan		90.776,14	87.730,07	
64.	Jepara	26.409,94	24.652,88		

65. Karanganyar ...

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	LBS (Ha)*	LSD (Ha)**	
65.	Jawa Tengah	Karanganyar	22.268,70	21.782,81	
66.		Kebumen	44.085,11	43.267,44	
67.		Kendal	24.334,79	22.922,27	
68.		Klaten	31.705,46	30.276,98	
69.		Kota Magelang	170,95	158,27	
70.		Kota Pekalongan	955,78	775,17	
71.		Kota Salatiga	623,50	456,13	
72.		Kota Semarang	2.645,00	1.851,19	
73.		Kota Surakarta	80,50	63,62	
74.		Kota Tegal	592,76	495,07	
75.		Kudus	19.984,07	19.203,85	
76.		Magelang	28.690,96	28.670,42	
77.		Pati	59.470,72	58.815,07	
78.		Pekalongan	22.431,44	20.595,10	
79.		Pemalang	35.527,56	35.672,18	
80.		Purbalingga	19.695,41	18.503,18	
81.		Purworejo	29.796,25	29.228,26	
82.		Rembang	38.016,62	37.644,95	
83.		Semarang	22.033,99	20.671,57	
84.		Sragen	45.222,03	43.799,61	
85.		Sukoharjo	21.824,76	20.016,16	
86.		Tegal	38.965,17	38.625,94	
87.		Temanggung	17.641,69	17.248,68	
88.		Wonogiri	44.069,93	42.443,66	
89.		Wonosobo	12.043,54	11.917,37	
90.		DI Yogyakarta	Bantul	14.945,19	14.457,72
91.			Gunungkidul	31.973,49	31.560,28
92.			Kota Yogyakarta	51,30	44,60
93.			Kulon Progo	11.008,17	10.100,06
94.	Sleman	18.294,93	17.126,17		
95.	Jawa Timur	Bangkalan	35.383,55	35.656,06	
96.		Banyuwangi	68.095,01	66.816,36	
97.		Blitar	32.552,65	31.612,23	
98.		Bojonegoro	83.197,42	93.054,38	
99.		Bondowoso	35.758,41	35.532,98	
100.		Gresik	41.212,39	39.939,40	
101.		Jember	80.122,58	77.969,71	
102.		Jombang	40.668,70	42.493,92	
103.		Kediri	44.331,55	43.493,72	
104.	Kota Batu	1.613,05	684,40		

105. Kota ...

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	LBS (Ha)*	LSD (Ha)**	
105.		Kota Blitar	936,54	933,90	
106.		Kota Kediri	1.987,89	1.847,13	
107.		Kota Madiun	1.062,17	973,08	
108.		Kota Malang	1.215,96	1.012,04	
109.		Kota Mojokerto	439,03	354,66	
110.		Kota Pasuruan	888,40	983,46	
111.		Kota Probolinggo	2.231,60	2.069,97	
112.		Kota Surabaya	2.226,04	1.200,38	
113.		Lamongan	99.386,97	98.481,92	
114.		Lumajang	34.597,32	28.302,81	
115.		Madiun	31.542,07	30.662,61	
116.		Magetan	24.742,73	24.696,15	
117.		Malang	44.374,85	44.368,79	
118.		Mojokerto	37.246,61	37.060,97	
119.		Nganjuk	46.173,98	44.772,04	
120.		Ngawi	50.104,53	48.216,38	
121.		Pacitan	11.798,43	11.658,35	
122.		Pamekasan	24.473,45	25.332,09	
123.		Pasuruan	35.539,37	31.753,65	
124.		Ponorogo	34.937,76	34.600,82	
125.		Probolinggo	39.771,26	39.344,67	
126.		Sampang	30.847,96	31.603,11	
127.		Sidoarjo	23.093,01	17.804,58	
128.		Situbondo	32.815,40	32.325,35	
129.		Sumenep	35.543,44	35.479,01	
130.		Trenggalek	12.048,14	11.756,94	
131.		Tuban	66.534,05	65.465,86	
132.		Tulungagung	25.414,79	23.740,52	
133.		Bali	Badung	9.072,48	8.597,40
134.			Bangli	2.210,45	2.186,59
135.			Buleleng	8.860,66	8.579,86
136.			Gianyar	11.780,80	10.514,34
137.	Jembrana		7.139,68	6.999,19	
138.	Karangasem		6.584,14	6.427,66	
139.	Klungkung		3.572,22	3.411,70	
140.	Kota Denpasar		2.164,06	1.604,67	
141.	Tabanan	19.611,38	19.357,55		
142.	Nusa Tenggara Barat	Bima	41.098,59	39.529,15	
143.		Dompus	16.843,85	19.059,93	
144.		Kota Bima	1.620,89	1.628,71	

145. Kota ...

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	LBS (Ha)*	LSD (Ha)**
145.		Kota Mataram	1.564,27	1.414,39
146.		Lombok Barat	15.004,40	14.637,62
147.		Lombok Tengah	50.281,81	49.327,55
148.		Lombok Timur	39.388,98	39.398,55
149.		Lombok Utara	5.117,37	5.129,18
150.		Sumbawa	54.918,06	54.334,45
151.		Sumbawa Barat	8.704,17	9.102,17
LUAS TOTAL			3.973.216,00	3.836.944,33

Keterangan:

* Lahan Baku Sawah berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 686/SK-PG.03.03/XII/2019 tentang Penetapan Luas Lahan Baku Sawah Nasional Tahun 2019.

** Luas Peta Lahan Sawah yang Dilindungi (terdapat lahan sawah yang masuk dalam Kawasan Hutan).

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

ttd.

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
UNISMA

SOFYAN A. DJALIL